KEWAJIBAN NAFKAH BAGI AYAH MELALUI *WAS}IYAH WA>JIBAH* TERHADAP ANAK HASIL NIKAH SIRRI DAN ANAK ZINA
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No.07/2012 Perspektif Teori Keadilan Islam)

Oleh Muh Sholihuddin

Abstract: This study is a library research entitled "Liability Living For the father with Was}iyah Wa>jibah to Child Marriages results Sirri And Child Adultery (Analysis of Mahkamah Agung Circular No.07/2012 perspective of Islamic justice theory)". From the title, the problem can be formulated as follows: 1) how the phenomenon of child marriage results Sirri and child adultery in Indonesia?, 2) How does Mahkamah Agung Circular No. 07/2012 in the perspective of Islamic justice theory?, and 3) How does a living liability for the father to Child Marriages results Sirri And Child Adultery with Was}iyah Wa>jibah by Mahkamah Agung Circular No. 07/2012?. This study will use secondary data obtained from various readings, good books, journals and other literature sources. Then, the data was analyzed by content analysis. From the research that has been done can be concluded that the Child Marriages results Sirri And Child Adultery can not sue the father of each of the rights, because it is not registered at the Registrar of Marriage employee, then by law. Mahkamah Agung Circular No. 07/2012, if viewed through the theory of Islamic justice is a long-term solution for the life of the Child Marriages results Sirri And Child Adultery for his future, to guarantee a living necessities of life, such as education, health, and others. This can be done Was}iyah Wa>jibah, whose number is based on a court decision.

Keyword: living, wa>siyah wa>jibah, justice.

A. Latar Belakang Masalah

Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07/2012 memberikan angin segar bagi anak-anak hasil nikah sirri dan hasil zina untuk mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya. Surat Edaran MA ini merupakan tindak lanjut dari hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II) dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 31 Oktober 2012. Dalam Rapat Kerja Nasional MA itu disebutkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung dan anak yang dilahirkan dari hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.[1]

Surat Edaran MA tersebut semakin memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam amar putusannya, MK mengubah pasal 43

[1] http://www.badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%202012.pdf, diakses 18 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.[2]

Argumentasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung adalah, bahwa kewajiban pemberian nafkah oleh ayah biologis anak terhadap anak hasil nikah sirri dan anak zina merupakan bentuk rasa keadilan yang mutlak diberikan. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, bahwa berdasarkan Madhhab H}ana>fi>, anak hasil zina berhak mendapatkan nafkah melalui *was}iat wa>jibah,* yang besarnya ditentukan Pengadilan Agama. Lebih lanjut, menurutnya hal ini semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan dan hak asasi anak.[3]

Di sini terlihat, bahwa keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 merupakan terobosan yang patut diapresiasi oleh semua pihak agar semua anak-anak di negeri ini mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 tersebut juga menyisakan beberapa persoalan jika dihadapkan dengan konsep hukum Islam. Beberapa persoalan tersebut adalah; *pertama*, (a) status anak hasil nikah sirri. Dalam pandangan hukum Islam nikah sirri merupakan nikah sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, menjadi persoalan tatkala anak hasil dari nikah sirri tidak mendapatkan status hukum di Negara Indonesia karena tidak dicatatkan secara adminitratif. Konsekwensinya adalah, bahwa ketika ayahnya tidak bertanggungjawab atas nafkahnya, maka anak tidak dapat menuntut secara hukum kepada ayahnya, (b) status anak hasil zina. Dalam hukum Islam, anak zina tidak mewarisi harta dari ayahnya, karena anak zina tidak dinisbahkan kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Jadi anak zina hanya punya hubungan waris dengan ibunya dan keluarga dari garis ibunya. Ini berbeda, jika seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menikah dengan sah, maka dinasabkan kepada ayahnya (*al-walad li al-fira>sh*). Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya

---

[2] http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf, diakses 18 Maret 2013.

[3] Jawa Pos, 05 Pebruari 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi terlarang.[4] Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak;[5] *kedua*, keadilan. Dalam hukum Islam, ulama' telah sepakat bahwa keadilan merupakan perkara penting, karena hal itu adalah tujuan hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Munawir Sjadzali, bahwa hukum Islam selalu bertalian dengan penegakan dan pemerataan keadilan, kebaikan serta kemaslahatan bagi masyarakat umum dengan tetap memperhatikan dunia dan tingkat peradaban sekarang ini.[6] Menurut Masdar F. Mas'udi, keadilan merupakan suatu konsep yang sama dengan *al-mas}lah}ah*.[7]

Dalam kajian filsafat hukum Islam, teori keadilan atau sering juga disebut dengan teori mas}lah}at, selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat hukum Islam (*us}ul fiqh*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqa>s}id tasyri>'* atau *maqa>s}id syari>'ah*. *Maqa>s}id* yang dimaksud oleh ulama us}u>l fiqh adalah *al-mas}lah}ah*.

Dengan demikian, maka *al-mas}lah}ah* menurut mayoritas ulama merupakan teori yang paling patut untuk diterapkan dalam menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Dengan mengutip pendapatnya Satria Effendi, hukum Islam itu harus bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyara'at.[8] Ini dimaksudkan agar hukum Islam selalu selaras dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka menjadi menjadi menarik untuk diteliti tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 dikaitkan dengan teori keadilan Islam.

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109-121.

[5] Abu> al-'Ainain Badra>n, *al-Fiqh al-Muqa>ran fi> al-Ah}wa>l al-Shah}s}iyyah* (Beirut: Da>r al-Nahd}ah al-'Arabiyyah, tt.), 484.

[6] Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), 8.

[7] Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Mas}lah}at Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI Tahun 1995, 97.

[8] Satria Effendi M. Zein, " Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI UMS, 1991), 23-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina di Indonesia ?
2. Bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 dalam perspektif teori keadilan Islam ?
3. Bagaimana kewajiban nafkah bagi ayah terhadap anak hasil nikah sirri dan anak zina dengan *was}iyah wa>jibah* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta dibalik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 dikaitkan dengan teori keadilan dalam Islam. Sedangkan tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012 dalam perspektif teori keadilan Islam.
3. Untuk mengetahui kewajiban nafkah bagi ayah terhadap anak hasil nikah sirri dan anak zina dengan *was}iyah wa>jibah* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07/2012.

.

D. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan *(library research)* akan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai bacaan, baik buku, jurnal maupun sumber-sumber kepustakaan lainnya. Dalam dunia keilmuan ada upaya ilmiyah yang disebut dengan metode, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji. Obyeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya.[9]

---

[9] Mattulada, "Studi Islam Kontemporer : Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi, dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode Pengumpulan Data

   Untuk pengumpulan data digunakan metode dokumentasi,[10] yaitu upaya mencari data dengan menggunakan hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, order dan sebagainya.[11]

2. Metode Penyajian Data

   Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitik, yaitu analisis data dilakukan dalam bentuk pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk naratif.[12]

3. Metode Analisa Data

   Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara "*content analysis*". Cara ini digunakan untuk menganalisis data tertulis berupa isi komunikasi.[13] Isi komunikasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep, pendapat, teori-teori, maupun prinsip-prinsip yang terdapat pada buku-buku, karya penelitian, atau tulisan lain yang pernah dimuat dalam berbagai media dan sebagainya. Di samping itu, juga digunakan analisa reflektif, dengan cara mengkonfirmasi temuan *content analysis* secara empirik, atau sebaliknya, sehingga makna temuannya semakin mendalam. Artinya analisis reflektif adalah pengujian secara bolak-balik antara teoritik dan empirik atau antara deduksi dan induksi.

E. Hasil Penelitian & Pembahasan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 dalam Perspektif Teori Keadilan Islam

---

Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Cet. 3 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 4.

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1995), 67.

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 188.

[12] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 39.

[13] Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam merupakan agama yang sejak awal diturunkan sudah terlihat sebagai agama yang anti terhadap kemapanan, anti terhadap eksploitasi manusia satu kepada manusia yang lainnya. Dengan kata lain, Islam sebagai agama, sejak awal misinya adalah membela dan mengangkat dejarat orang-orang yang lemah *(mustad}'afi<n)* dari ketertindasan secara social maupun ekonomi. Hal ini terlihat dari ayat-ayat al-Qur'an yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. ke Madinah, yakni ayat-ayat *makiyyah*. Dan secara umum, ayat-ayat *makiyyah* ini merupakan ayat yang yang memuat nilai-nilai tentang penegakan keadilan.

Ulama sepakat bahwa keadilan merupakan perkara penting yang menjadi tujuan Islam itu diturunkan ke dunia ini. Nilai-nilai keadilan inilah yang harus menjadi dasar dalam setiap prilaku hidup manusia. Tanpa keadilan, maka manusia akan mengabaikan hak dan kewajiban. Al-Qur'an sebagai sumber bagi manusia, memerintahkan agar manusia berprilaku sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Allah SWT. berfirman:

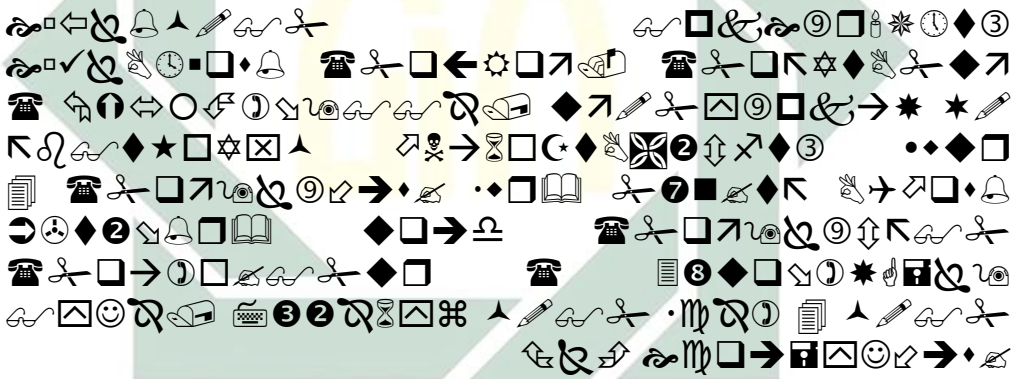

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang yang adil (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyara'atnya. Keadilan bagi seorang Muslim berarti menghilangkan rasa lapar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain keadilan di tengah masyara'at menghendaki terwujudnya sikap empat kepada orang lain. Dalam ayat lain, Allah SWT. berfirman:

Katakanlah, "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam kajian hokum Islam, keadilan disamakan dengan *al-mas}lah}ah*. Konsep *al-mas}lah}ah* ini selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat hukum Islam (*us}ul fiqh*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqa>s}id tasyri>'* atau *maqa>s}id syari>'ah*.

Banyak dari hadith-hadith Nabi SAW. baik yang implisit maupun eksplisit menyatakan akan pentingnya menjaga kemas}lah}ahan ini. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW. :

لا ضرر و لا ضرار

Jangan membahayakan diri dan membuat bahaya bagi orang lain.

Hadith ini menunjukkan bahwa di dalam hidup, seseorang harus selalu dalam kemaslahatan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dalam konteks keadilan, berarti seseorang itu harus selalu berbuat adil tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Menjadi tidak adil, kalau seseorang tersebut hanya memikirkan keadilan bagi dirinya, sedangkan orang merasa tidak adil terhadap perbuatan seseorang tersebut. Dengan kata lain, keadilan itu harus bersifat universal. Hal ini meniscayakan kesepakatan bersama tentang keadilan itu sendiri.

Al-mas}lah}ah sendiri oleh para ulama dimaknai sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mad}arat* (kerusakan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, sesuatu itu dapat disebut *mas}lah}ah*, jika sesuatu tersebut memberikan kemanfaatan bagi manusia dan tidak mendatangkan bahaya atau kerugian bagi manusia, lebih-lebih hal itu dapat membahayakan bagi kehidupan pokok manusia. Dalam istilah ulama fiqih disebut dengan *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah*, yaitu menjaga agama (*al-di<n*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta *(al-ma>l*), dan akal (*al-'aql*).

Al-mas}lah}ah al-d}aru>riyah adalah kemas}lah}ahan yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemas}lah}ahanagama dan dunia, artinya apabila ada yang hilang maka kemas}lah}ahandien dan dunia tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, bahkan akan mengalami kerusakan, kegoncangan serta lenyapnya kehidupan; selain itu kenikmatan akan sirna dipenuhi dengan kerugian.

Dalam rangkan menegakkannya, ada dua cara untuk menjaganya, yaitu berupa tindakan langsung dengan menegakkan sendi dan pondasi-pondasinya. Dan kedua tindakan tidak langsung, yaitu mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merusaknya. Contoh dari tindakan langsung seperti pokok ibadah berupa iman, syahadat sholat dan sebagainya, ini sebagai tindakan kuratif untuk dien. Sedangkan untuk jiwa dan akal adalah dengan makanan, minuman, tempat tinggal dan lainnya. Untuk tindakan langsung terhadap harta dan keturunan adalah dengan muamalah. Adapun tindakan secara tidak langsung semuanya tercakup dengan upaya *amar maru>f* dan *nahy munkar*.

Ulama sepakat bahwa *al-mas}lah}ah* merupakan dalil akal yang menjadi dasar terwujudnya tujuan syara'. Maksudnya *al-mas}lah}ah* tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikehendaki syara'. Oleh karena itu, *al-mas}lah}ah* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan keburukan, tetapi lebih jauh dari itu, bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Misalnya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau mas}lah}ah karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minum-minuman keras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Namun, para ulama menetapkan bahwa eksistensi *al-mas}lah}ah* berdasarkan akal ini hanya berlaku pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah. Sedangkan untuk bidang ibadah tidak boleh, karena ibadah merupakan hak yang khusus dari *Sha>ri'* (Allah), karenanya tidak mungkin mengetahui hak-Nya baik dalam jumlah, waktu, cara, maupun tempatnya kecuali atas dasar penjelasan yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan muamalah dimaksudkan untuk memberikan kemas}lah}ahan untuk manusia. Dan manusia lebih tahu kemas}lah}ahan atas dirinya. Berkaitan dengan ini Munawir Sjadzali menyatakan :

> "Para ahli hukum dari empat madhhab, meskipun mereka banyak saling berbeda pendapat, terdapat semacam kesepakatan bahwa hukum Islam itu terbagi dalam dua kategori; hukum yang bertalian dengan *ibadah murni*, dan hukum yang menyangkut *muamalah duniawiyah* (kemasyara'atan). Dalam hal hukum yang termasuk dalam kategori pertama tidak banyak kesempatan bagi kita untuk mempergunakan penalaran. Tetapi dalam hal hukum dari kategori kedua lebih luas ruang gerak untuk penalaran intelektual, dengan kepentingan masyara'at sebagai dasar pertimbangan atau tolak ukur utama mengenai hukum yang bertalian dengan kemasyara'atan.

Dengan demikian batasannya *al-mas}lah}ah* jelas, bahwa bidang ibadah merupakan hak prerogratif Allah SWT. di mana manusia tidak mempunyai kewenangan merubah atau menambahnya. Sedangkan, bidang muamalah manusia boleh melakukan improvisasi dan kreasi.

Selanjutnya, berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 yang menyebutkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung dan anak yang dilahirkan dari hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Menurut Mahkamah Agung, bahwa kewajiban pemberian nafkah oleh ayah biologis anak terhadap anak hasil nikah sirri dan anak zina merupakan bentuk rasa keadilan yang mutlak diberikan, karena hal ini semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan dan hak asasi anak.

Dengan demikian, pemberian nafkah oleh ayah biologis anak terhadap anak hasil nikah sirri dan anak zina merupakan perwujudan dari rasa keadilan dan nilai-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai hak asasi manusia. Hidup tanpa rasa keadilan dan nilai-nilai hak asasi sama dengan mencederai bahkan menghilangkan sisi kemanusiaan manusia.

Hak asasi manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang dibawanya sejak lahir, seperti kebebasan, persamaan, perlindungan, dan sebagainya. Artinya, HAM bukan merupakan pemberian orang, organisasi, atau Negara, tetapi merupakan anugerah Tuhan SWT. yang dibawanya sejak lahir. Oleh karena itu, HAM dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental, dan penting.

Dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua :

1. Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja.
2. Hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyara'at sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyara'at, seperti: hak memiliki, hak berumah-tangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HAM merupakan konsep di mana semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama maupun status sosial yang lainya. Karena, setiap manusia memiliki derajat yang luhur (*human dignity*) berasal dari Tuhan yang menciptakannya sebagai individu yang bebas untuk dapat mengembangkan diri.

Adapun konsep Islam tentang HAM didasarkan pada pendekatan ke-Tuhan-an (*theocentries*) atau menempatkan Allah SWT melalui syari'at-Nya sebagai tolak ukur tentang tatanan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan manusia sebagai individu, berbangsa maupun bernegara. Ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam Islam juga selalu didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadith yang merupakan sumber ajaran normatif. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat Islam periode, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW.

Prinsip yang dapat dirumuskan dari ajaran Islam tersebut, bahwa pada hakikatnya HAM terdiri dari dua prisip dasar yang paling fundamental, yaitu prinsip persamaan dan prinsip kebebasan yang diharapkan dapat menciptakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan bagi seluruh umat manusia. Prinsip persamaan sebagaimana telah disinggung dalam al-Qur'an surat al-Hujura>t ayat 13 :

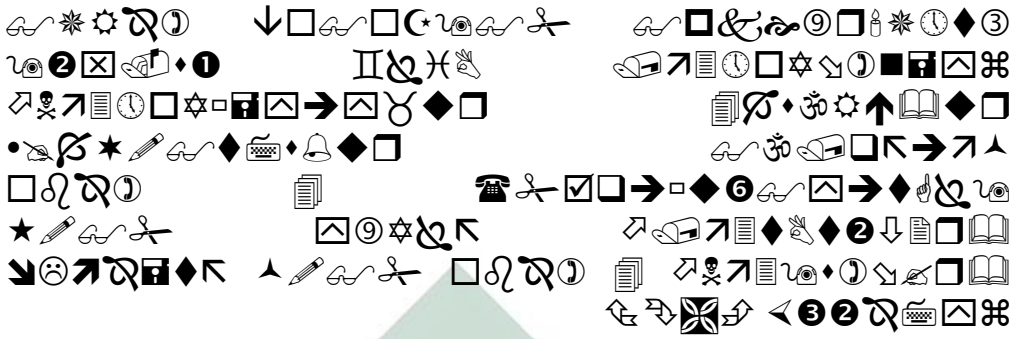

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan prinsip kebebasan (*freedom*), berarti tidak adanya halangan dan paksaan. Hal sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 29 :

Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.

Dalam rangka pencapaian tujuan agar terjadi HAM tersebut, dibutuhkan kesadaran masyarakat yang bertanggungjawab. Namun, dalam beberapa hal intervensi negara sangat dibutuhkan untuk mencapai tegaknya HAM. Hal ini sangat tergantung dengan konsistensi negara dalam melindungi hak-ak setiap warga negaranya. Konsistensi tersebut sangat tergantung pada *political will* dan *political action* dari lembaga-lembaga Negara atau penyelenggara Negara. Negara sebagai pemegang kedaulatan dari rakyat tidak semata-mata hanya untuk memperkuat kekuasaannya, tetapi juga untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga hak-hak asasinya sebagai manusia. HAM merupakan kewenangan yang melekat pada setiap manusia yang harus diakui dan dihormati oleh negara.

Dengan demikian, peran serta Negara mutlak diperlukan, karena Negara mempunyai kewenangan memaksa kepada warga negaranya. Dalam Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir (1) disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, maka Mahkamah Agung yang membidangi wilayah peradilan dan merupakan kepanjangan tangan Negara wajib melindungi HAM, hak setiap warga Negara, menjunjung tinggi dan menegakkan keadilan bagi semua. Adapun produk hokum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus dilihat sebagai upaya untuk itu, termasuk keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan hak asasi anak, sehingga ayah biologis dari anak hasil nikah sirri dan anak zina dapat memperoleh hak-haknya, seperti nafkah walaupun melalui *was}iat wa>jibah,* yang besarnya ditentukan Pengadilan Agama.

Di samping itu, keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 juga akan memberikan kemaslahatan bagi anak hasil nikah sirri dan anak zina, karena akan terjamin kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan kata lain, secara *fiqhiyyah* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 merupakan solusi jangka panjang bagi kehidupan anak hasil nikah sirri dan anak zina untuk masa depannya.

***Was}iyah wa>jibah* Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012**

Wa>siyah wa>jibah oleh para ulama didefinisikan sebagai suatu wasiyat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara', di mana kadar yang harus dikeluarkan berdasarkan kebijakan penguasa. Dalam hal ini, penguasa yang dimaksud adalah keputusan hakim atau pengadilan.

Pada mulanya, istilah *wa>siyah wa>jibah* sesungguhnya tidak ditemukan secara *s}ari<h}* dalilnya dalam al-Qur'an atau hadith. Namun, dalam kitab-kitab fiqh, banyak pendapat-pendapat ulama yang membahas tentang *wa>siyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa>jibah. Pendapat-pendapat ulama ini lebih didasarkan pada pemahaman terhadap ayat al-Qur’an. Seperti dalam ayat al-Qur’an :

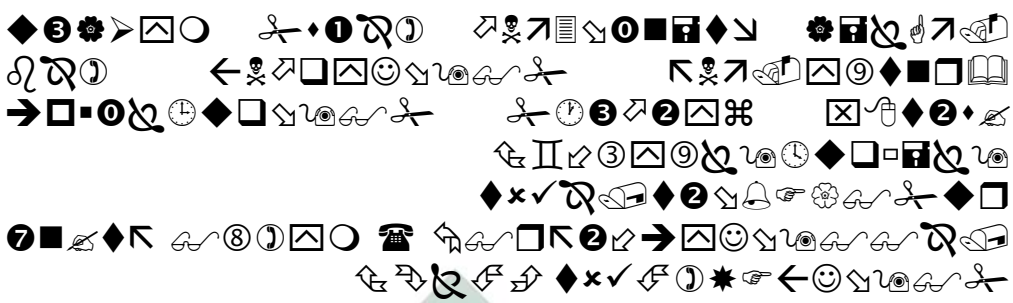

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiyat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 180 ini oleh para ulama dipahami secara berbeda, yaitu *pertama*, wasiyat hukumnya wajib dilakukan kepada *wa>ladain* dan *aqrabi>n* yang tidak mendapatkan harta peninggalan. Dan bagi kerabat yang telah mendapat bagian warisan tidak boleh menerima wasiyat, *kedua*, wasiyat hukumnya sunnah, karena surat al-Baqarah ayat 180 tersebut telah di-*nasakh*n oleh surat al-Nisa>’ ayat 11 berbunyi:

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiyat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Berdasarkan ayat ini, jumhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiyat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan hanyalah sunah. Namun demikian, mereka berpendapat bahwa kewajiban wasiyat tetap ada terhadap kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan seperti hutang yang tidak mempunyai bukti, zakat yang belum dikeluarkan atau kafarat yang belum dibayar. Kewajiban-kewajiban ini bersifat *ta’abbudi>* dan bukan *qad}a’i>*. Maksudnya, orang tersebut akan berdosa jika tidak mengerjakannya, namun pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaanya seandainya tidak diucapkan.

Ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar *naskh* adalah surat al-Nisa>’ ayat 7 :

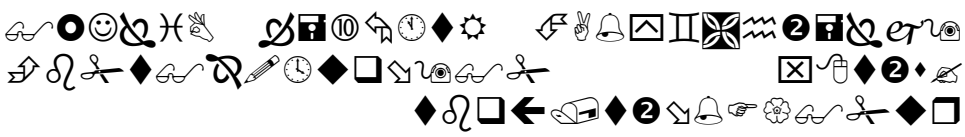

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

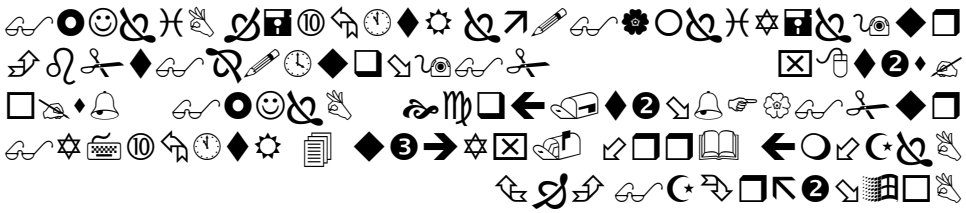

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Sedangkan dasar hadith yang memperkuat ketentuan *naskh* adalah hadith yang diriwayatkan al-Tirmiz}i dari Ama>mah al-Ba>hili< :

عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه فَلَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ

Dari Ama>mah al-Ba>hili>, dia telah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda di dalam khutbahnya pada haji wada'*:* Sesungguhnya Allah menetapkan hak bagi setiap yang punya hak, maka tidak wasiyat kepada ahli waris. (HR. al-Tirmi<zi>).

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya hokum *wa>siyah wa>jibah* adalah sunnah. Namun, hukum sunnah dapat meningkat menjadi wajib tatkala, penguasa *(ima>m)* telah menetapkan ketentuan *wa>siyah wa>jibah.* Ketentuan tersebut harus ditaati oleh pihak yang berkaitan dengan ketentuan *wa>siyah wa>jibah.*

Di Indonesia ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *wa>siyah wa>jibah* dapat dilihat melalui Kompilasi Hukum Islam. Tujuan utama dirumuskannya dan diterapkannya KHI ini, adalah (a) melengkapi pilar Peradilan agama, (b) menyamakan persepsi penerapan hukum, (c) mempercepat proses *taqri>b bain al-ummah,* dan (d) menyingkirkan paham *private affair* (*individual affair).* Dari tujuan ini, paling tidak ada dua hal yang dituju, yaitu agar peradilan agama dalam memutus perkara memunyai pegangan yang kuat dan agar dapat meminimalisir konflik di antara pihak-pihak yang berkaitan dengan *wa>siyah wa>jibah.*

KHI berlaku sejak diterbitkannya Instruksi Presiden RI. Nomor I Tahun 1991, yang mengindikasikan tentang integrasi antara agama dan negara. Di satu sisi merupakan bentuk integrasi negara ke dalam agama, karena kepentingan Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke dalam wilayah agama. Di sisi yang lain merupakan integrasi agama ke dalam negara, karena masalah agama dibawa ke masalah negara.

Salah seorang perumus KHI, yaitu Ibrahim Hosen menyatakan, bahwa keberadaan KHI di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara Islam, karena negara memberikan keleluasaan atau kebebesan bagi orang muslim untuk mengamalkan dan mengembangkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, dengan KHI, umat Islam Indonesia dapat melaksanakan hokum Islam berdasarkan ajaran agamanya.

Di samping itu, keberadaan KHI ini merupakan pemersatu bagi masyarakat yang berbeda aliran atau madhhab tentang hukum Islam yang harus diterapkan di Indonesia, sehingga konflik horizontal dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kehadiran KHI diharapkan setidaknya dapat menyatukan langkah para penegak hukum Islam di Indonesia, yaitu para hakim agama. Kalau tidak disatukan akan lahir berbagai produk Pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang madhhab yang dianut dan disenangi para hakim, sehingga terbentanglah putusan-putusan pangadilan yang sangat berdisparitas antara putusan satu dengan putusan lain dalam perkara yang sama.

Pada awalnya, *wa>siyah wa>jibah* ini masuk dalam KHI, nampaknya diilhami oleh kanyataan bahwa, di Indonesia tidak jarang terjadi anak angkat yang mendapat harta dari orang tua angkatnya, entah melalui hibah maupun wasiyat. Hibah biasanya diberikan ketika orang tua dan anak angkat masih hidup. Sedangkan wasiat diberikan setelah orang tua angkat meninggal berdasarkan wasiyat itu. Dalam KHI Pasal 209 ayat 1 dan 2 dinyatakan :

> (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Masuknya anak angkat dan orang tua angkat yang mendapat bagian atas harta peninggal dalam KHI melalui *wa>siyah wa>jibah* ini manarik dan relatif baru dalam kajian-kajian hukum Islam. Hal ini, karena *wa>siyah wa>jibah* hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat sebagaimana dalam kajian-kajian fiqih sebelumnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka persoalan akan menjadi rumit, jika dikaitkan dengan *wa>siyah wa>jibah* kepada anak hasil nikah sirri dan anak zina, karena KHI tidak menjelaskan tentang hal itu. Dan inilah nampaknya, yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 untuk menjadi pegangan bagi peradilan agama, yang memuat tentang kewajiban bagi ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina. Pernyataan yang muncul dalam konteks ini adalah, jika anak angkat saja dapat menerima nafkah dari ayah angkatnya, maka tentu anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina lebih berhak terhadap nafkah dari ayah biologisnya.

Pernyataan di atas dapat dijelaskan, bahwa seorang anak angkat yang tidak memunyai hubungan darah dengan ayah angkatnya dapat menerima nafkah atau harta dari ayah angkatnya melalui *wa>siyah wa>jibah*, maka melalui *wa>siyah wa>jibah* anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina juga dapat menerima nafkah atau harta dari ayahnya yang nyata-nyata mempunyai hubungan darah atau hubungan biologis.

Pada dasarnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 ini semakin memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam amar putusannya, MK mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, tidaklah sulit untuk membuktikan hubungan darah seseorang dengan orang lain. Seorang anak akan mudah dibuktikan siapa ayahnya. Hal ini bisa dilakukan melalui tes DNA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 merupakan terobosan yang patut diapresiasi oleh semua pihak dan harus dilihat sebagai sebagai sebuah solusi yang berdimensi keadilan. Di samping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 ini sebagai alternatif kebijakan, di mana KHI belum mengaturnya. Sehingga ke masa akan datang, anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina lebih terjamin masa depannya.

Namun, yang patut diperhatikan adalah bahwa peradilan terutama peradilan agama, dalam memutus perkara tidak boleh hanya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 saja, tetapi juga harus berdasarkan pada ketentuan dalam KHI. Hal ini, karena Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang *wa>siyah wa>jibah*. Dalam KHI kentuan-ketentuan tersebut sangat detail telah disebutkan. Dan memang, nampaknya Mahkamah Agung sengaja tidak membahasnya secara detail dalam surat edaran tersebut, karena KHI telah memuatnya. Dan ini bagi peradilan agama telah dianggap cukup.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pertimbangan Peradilan Agama sebelum memutus perkara tentang kewajiban nafkah bagi ayah biologis terhadap anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina berdasarkan KHI adalah, sebagai berikut :

1. Batasan Umur Pewasiyat

   Dalam Pasal 194 ayat 1 KHI dijelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dapat mewasiyatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

   Pernyataan umur sekurang-kurangnya 21 tahun, karena umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.

   Berkaitan dengan perkawinan ini, pada pasal 15 KHI menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ayah biologis dari anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina walapun belum genap umur 21 tahun boleh untuk melakukan wasiyat.

2. Penerima Wasiyat

Dalam KHI pasal 197 ayat ayat 1a, berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, calon penerima wasiyat tidak sah menerima wasiyat, karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiyat. Dan pada ayat 1b dinyatakan, calon penerima wasiyat dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiyat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kemudian ayat 1c, dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, dan 1d, dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Ketentuan tersebut dapat dijelaskan, bahwa pewasiat hanya bisa memberikan harta wasiyatnya kepada penerima wasiyat, jika penerima wasiyat tidak membunuh, mencoba membunuh, menganiaya, memftinah, melakukan tindakan kekerasan, menggelapkan atau memalsukan surat wasiyat. Dengan kata lain, anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina hanya dapat menerima harta wasiyat, jika tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas.

3. Persetujuan Ahli Waris

Pasal 195 ayat 3 KHI disebutkan, wasiyat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Pasal ini dapat dijelaskan, bahwa anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina dapat menerima harta wasiyat, jika seluruh ahli waris dari pewasiyat menyetujuinya. Artinya, jika seluruh ahli waris tidak setuju, maka anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina tida bisa mendapat harta wasiyat. Namun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan dalam pasal 195 ayat 3 dapat dibatalkan, jika hakim berdasarkan alasan-alasan rasional dan kemaslahatan membatalkannya.

4. Harta yang Diwasiyatkan

Dalam pasal 195 ayat 2 KHI disebutkan bahwa wasiyat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Dan Pasal 201 KHI menyebutkan, apabila wasiyat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiyat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 195 ayat 2 ini, maka anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina dapat menerima harta paling banyak hanya sepertiga dari harta warisan pewasiyat, tidak lebih dari itu.

5. Penyerahan Harta Wasiyat

Dalam Pasal 195 pasal 1 KHI disebutkan, wasiyat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Dan dalam Pasal 196 dinyatakan, dalam wasiyat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiyatkan.

Ketentuan dalam pasal ini, bahwa dalam penyerahan harta pewasiyat kepada penerima wasiyat agar dilakukan di depan dua orang saksi atau notaris sengan menyebut secara jelas dan tegas untuk siapa harta itu diberikan. Hal ini agar ada ketetapan hokum, sehingga dikemudian hari tidak terjadi apa yang tidak diinginkan.

Dengan demikan, anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina ketika menerima penyerahan harta wasiyat harus berada di depan dua orang saksi atau notaris.

Namun, karena dalam KHI tidak disebutkan secara *s}ari<h}* tentang *wa>siyah wa>jibah* kepada anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina, bisa jadi hakim akan membuat keputusan yang berbeda dari ketentuan yang ada dalam KHI. Tetapi, keputusan yang berbeda dengan KHI tersebut harus mempertimbangkan atau berdasarkan kemaslahatan dan keadilan bagi anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina. Umpamanya, tidak harus sepertiga dari harta ayah biologisnya, tetapi setiap bulan ayah biologis dari anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan nafkah dengan jumlah atau besaran tertentu berdasarkan putusan hakim.

F. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Praktik nikah sirri, yang kemudian terlahir seorang anak, di masyarakat Indonesia, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Akibat yang timbul dari pernikahan sirri ini, karena tidak dicacatkan di Pegawai Pencatat Nikah, maka banyak anak yang terlahir hidupnya harus ditanggung oleh ibunya, karena ayahnya tidak memberikan nafkah. Sedangkan, anak hasil zina lebih parah lagi, bukan hanya tidak tercatatkan, tetapi juga banyak tidak diakui oleh ayah biologisnya. Dan Secara hukum, kedua anak tersebut tidak dapat menuntut kepada ayahnya masing-masing tentang haknya.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 dikeluarkan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan hak asasi anak, sehingga ayah biologis dari anak hasil nikah sirri dan anak zina dapat memperoleh hak-haknya, seperti nafkah walaupun melalui *was}iat wa>jibah,* yang besarnya ditentukan Pengadilan Agama. Di samping itu, keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 juga akan memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi anak hasil nikah sirri dan anak zina, karena akan terjamin kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan kata lain, secara *fiqhiyyah* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012 merupakan solusi jangka panjang bagi kehidupan anak hasil nikah sirri dan anak zina untuk masa depannya.
3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07/2012, seorang anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina dapat menerima nafkah atau harta dari ayahnya yang nyata-nyata mempunyai hubungan darah atau hubungan biologis melalui *wa>siyah wa>jibah*. Adapun besarannya berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketentuan dalam KHI atau hakim berdasarkan kemaslahatan dan keadilan bagi anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina membuat putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Umpamanya, setiap bulan ayah biologis dari anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina tersebut memberikan nafkah dengan jumlah atau besaran tertentu berdasarkan putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktis*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Badra>n, Abu> al-‘Ainain. *al-Fiqh al-Muqa>ran fi> al-Ah}wa>l al-Shah}s}iyyah.* Beirut: Da>r al-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, tt.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I.* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1995.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Mas'udi, Masdar F. "Meletakkan Kembali Mas}lah}at Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an.* No.3, Vol. VI Tahun 1995.

Mattulada. “Studi Islam Kontemporer : Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi, dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan”, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Cet. 3. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Pos, Jawa. 05 Pebruari 2013.

Rakhmad, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.

Sjadzali, Munawir. “Reaktualisasi Ajaran Islam”, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Zein, Satria Effendi M.” Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia”, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan.* Surakarta: FIAI UMS, 1991.

http://www.badilag.net/data/e-dokumen/5-rumusan%20agama%202012.pdf, diakses 18 Maret 2013.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf, diakses 18 Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id